



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBBY HALIM PGL.ROBBY BIN AHMAD HALIM;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 18 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Semeru No. 3 C RT 001 RW 004
Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang
Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum "Palito Law Firm", beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 3 Juni 2024 perkara pidana Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol yakult.
 - 2 (dua) buah mancis api.
 - 1 (satu) kotak spray gun warna biru.
 - 1 (satu) kotak korek api warna merah.
 - 1 (satu) kotak sepatu merk adidas warna biru.
 - 1 (satu) kaleng rokok gudang garam warna merah.
 - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru beserta simcard telkomsel nomor 082181769405.
 - 1 (satu) unit hp android merk vivo warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 08126766832.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ROBBY HALIM PGL. ROBBY BIN AHMAD HALIM bersama dengan saksi HASMADIWAR Pgl. WAR Bin UMAR BS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 Wib atau dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Andre Pratama Yudha dan saksi Kelvin Mikel Pratama, SH beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan nerkotika di sebuah rumah yang berada di Jalan Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang sangat meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh sdr. HASMADIWAR Pgl. WAR.
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.40 wib, saksi Andre Pratama Yudha dan saksi Kelvin Mikel Pratama, SH beserta tim dari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumbar kembali mendapat informasi bahwa orang yang bernama sdr. HASMADIWAR Pgl. WAR tersebut sedang berada di rumahnya di Jalan Raden saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Kemudian saksi Andre Pratama Yudha dan saksi Kelvin Mikel Pratama, SH beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung bergerak ke alamat yang disebutkan oleh informasi tersebut, lalu sekira pukul 08.50 wib, saksi Andre Pratama Yudha dan saksi Kelvin Mikel Pratama, SH beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur bersama dengan saksi HASMADIWAR Pgl. WAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa kemudian saksi Andre Pratama Yudha dan saksi Kelvin Mikel Pratama, SH beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi ILHAM dan saksi Wardah Septi Weri berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru beserta simcard, 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol yakult dan 2 (dua) Mancis api didalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak sepatu merk ADIDAS warna biru yang berada di bawah meja serta 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam beserta simcard. Selanjutnya terdakwa dan saksi HASMAWDIWAR Pgl. WAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi HASMADIWAR Pgl. WAR bersama-sama memiliki sabu yang ada ditangan saksi HASMADIWAR Pgl. WAR untuk dihisap dan menawarkannya kepada terdakwa untuk menguasai dengan tujuan untuk dihisap kemudian setelah terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hirup atau hisap, lalu terdakwa memberikannya sisa penguasaan narkotika jenis sabu yang dihisapnya untuk diberikan kepada saksi HASMADIWAR Pgl. WAR untuk dikuasai dan dihisap oleh saksi HASMADIWAR Pgl. WAR sampai sabu tersebut habis. sedangkan terdakwa setelah 2 (dua) kali hirup atau hisap, langsung tertidur di rumah saksi HASMADIWAR Pgl. WAR.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket keseluruhan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi HASMADIWAR Pgl. WAR diakui kepemilikannya adalah milik saksi HASMADIWAR Pgl. WAR sendiri
- Bawha berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 122/II/023100/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening adalah seberat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram dan Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Padang No. LHU.083.K.05.16.24.0146 tanggal 29 Februari 2024 menyatakan dengan kesimpulan barang bukti narkotika berupa sampel tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM bersama dengan saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 Wib atau dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 , dimana saksi HASMADIWAR Pgl. WAR mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara dibeli dengan Pgl. Acong seharga Rp. 1.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut dibawah kerumha terdakwa yang berada di Jl. Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan disimpan di dalam kotak sepatu merk ADIDAS warna biru.
- Bahwa kemudian pada haru Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, saksi HASMADIWAR Pgl. WAR mengambil 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dari dalam kotak sepatu merk ADIDAS warna biru tersebut, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Yakult dan menggunakan mancis api untuk membakar narkotika jenis sabu tersebut, setelah dibakar dan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihirup melalui mulut.

- Bahwa setelah 1 (satu) menit saksi HASMADIWAR Pgl. WAR menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, datang terdakwa kerumah saksi HASMADIWAR Pgl. WAR, lalu saksi HASMADIWAR Pgl. WAR menawarkan sabu tersebut untuk dihisap oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil alat bong/hisap yang berisi sabu tersebut, lalu terdakwa membakar sabu tersebut sampai menimbulkan asap, selanjutnya asap tersebut dihirup melalui mulut oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya terdakwa merasakan mabuk atau fly dan langsung tertidur, kemudian saksi HASMADIWAR Pgl. WAR melanjutkan hisapan sabu tersebut, sampai sabu tersebut dibakar habis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal sekitar pukul 08.50 wib saat saksi HASMADIWAR Pgl. WAR sedang berada dirumah dan sedang membaca komik di HP, terdengar ada orang yang mengetuk pintu rumah saksi HASMADIWAR Pgl. WAR, lalu saksi HASMADIWAR Pgl. WAR membuka pintu tersebut, lalu dengan tiba-tiba saksi HASMADIWAR Pgl. WAR diamankan oleh laki-laki berpakaian preman yang ternyata mereka adalah saksi Andre Prawtama Yudha dan saksi Kelvin Mikel Pratama, SH beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang berada di Jalan Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang sangat meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh saksi HASMADIWAR Pgl. WAR. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HASMADIWAR Pgl. WAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumabr untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Padang No. LHU.083.K.05.16.24.0146 tanggal 29 Februari 2024 menyatakan dengan kesimpulan barang bukti narkotika berupa sampel tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/134/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dimana hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM dengan hasil Methamphetamine (sabu) : (+) Positif dan Amphetaminine : (+) Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Pratama Yuda, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM, saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard Telkomsel Nomor 082181769405 milik HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Warna Hitam beserta simcard Telkomsel 08126766832 milik ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM yang ditemukan diatas tempat tidur tempat ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM tidur, semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa sewaktu saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti tersebut di atas dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut pada saat ditangkap dan setelah ditanya, 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM mengaku bahwa pemilik dari 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



dan disita dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM pada saat ditangkap adalah HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS sendiri;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya bisa melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang dan sangat meresahkan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.40 WIB saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi bahwasanya HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang, Selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke rumahnya HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS, sekitar pukul 08.50 WIB saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS pada saat membuka pintu rumahnya dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM diamankan pada saat sedang tidur di rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard Telkomsel Nomor 082181769405 milik HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Warna Hitam beserta simcard Telkomsel 08126766832 milik ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM yang ditemukan diatas tempat tidur tempat ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur. Kemudian HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM beserta barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas saksi tangkap bersama rekan saksi yang lain dan setelah ditanya, laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS menerangkan bahwa HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS menerima 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari kenalannya yang bernama pgl ACONG dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi uangnya baru HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS bayarkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer brilink dan rencananya akan HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS lunasi setelah HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS ada uang, laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS menerima 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wi b dengan cara di ambil di atas rumput di tengah jalur 2 raden saleh dep an gang cimpago, sedangkan gunanya bagi HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS barang berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan dan disita dari 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS adalah untuk digunakan;

- Bahwa setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi yang lainnya dan setelah ditanya ternyata laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM pekerjaanya adalah Wiraswasta, menurut saksi HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, karena hanya bukanlah seorang Dokter ataupun seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut secara tanpa hak adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta dapat merusak Generasi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kevin Mikel Pratama,S.H, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan lainnya bisa melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang dan sangat meresahkan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.40 WIB saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi bahwasanya HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang, Selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke rumahnya HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS, sekitar pukul 08.50 WIB saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS pada saat membuka pintu rumahnya dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM diamankan pada saat sedang tidur dirumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard Telkomsel Nomor 082181769405 milik HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan di bawah meja serta 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Warna Hitam beserta simcard Telkomsel 08126766832 milik ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM yang ditemukan diatas tempat tidur tempat ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM tidur. Kemudian HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS dan ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM beserta barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas saksi tangkap bersama rekan saksi yang lain dan setelah ditanya, laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS menerangkan bahwa HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS menerima 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari kenalannya yang bernama pgl ACONG dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya baru HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS bayarkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer brilink dan rencananya akan HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS lunasi setelah HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS ada uang, laki-laki yang bernama HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS menerima 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wi b dengan cara di ambil di atas rumput di tengah jalur 2 raden saleh dep an gang cimpago, sedangkan gunanya bagi HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS barang berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan dan disita dari 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah HASMADIWAR pgl WAR bin UMAR BS adalah untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasmadiwar pgl War bin Umar BS, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ditangkap oleh Polisi karena saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa);
- Bahwa saksi bersama ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa) ditangkap oleh Polisi, saksi ditangkap saat sedang berada di rumah saya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 Wib bersama 1 (satu) orang teman saya yang bernama ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa), yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa) adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat saksi dan ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa) ditangkap oleh Polisi, yang ditemukannya disita dari saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard telkomsel Nomor 082181769405 milik saksi 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan dibawah meja, sedangkan ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa) ditangkap sedang tidur di rumah saksi, yang disita dari ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa) adalah 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam beserta simcard telkomsel 08126766832 milik ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa) yang ditemukan diatas tempat tidur tempat ia tidur, lalu saya dan ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (terdakwa) beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa banyak shabu yang saksi beli kepada anak tiri saksi yang bernama Acong seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diambil diatas rumput ditengah jalur 2 Raden Saleh depan gang cimpago, lalu shabu tersebut saksi bagi



menjadi 12 (dua belas) paket kecil, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi saksi gunakan setengah sendirian, lalu sisanya setengah saksi gunakan bersama ROBBY HALIM pgl. ROBBY bin AHMAD HALIM (perkara terpisah), akan tetapi uang shabu baru saksi bayarkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer brilink dan rencananya akan saksi lunasi setelah saksi ada uang;

- Bahwa shabu tersebut saksi bagi menjadi 12 (dua belas) paket untuk memudahkan saksi memakai;
- Bahwa saksi tidak ada menjual shabu tersebut kepada ROBBY HALIM pgl.ROBBY bin AHMAD HALIM (perkara terpisah), ia saksi beri saja shabu untuk memakai bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penyalahguna narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Acong;
- Bahwa yang punya shabu sebanyak 11 (sebelas) paket, 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) Mancis api didalam kaleng rokok merk Gudang warna merah tersebut adalah saksi;
- Bahwa hasil tes urine saksi positif AMP (ekstasi) dan positif Metham Phetamine (shabu);
- Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saat saksi sedang berada diluar di daerah Veteran Kota Padang saksi bertemu dengan pgl ACONG setelah itu saksi menghampiri pgl ACONG dengan berkata kapan keluar Acong dan ACONG menjawab sudah 1 bulan pak dan ACONG berkata berapa nomor HP pak dan saksi menjawab ini nomor hp pak 082181769405 dan setelah ACONG menyalin nomor hp, saksi pamit ke ACONG dengan mengatakan pak pergi sebentar ACONG, pak ada perlu, setelah itu saksi pergi beli nasi ampera di Purus 1



setelah selesai dibungkus saksi pulang kerumah yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang setelah sampai dirumah saksi langsung makan, setelah saksi selesai makan sekitar pukul 14.00 wib berdering Hp saksi dengan nomor yang tidak dikenal, dan langsung saksi angkat dengan menjawab Halo siapa ini dan dijawab Acong ini pak dan saksi berkata owh ini nomor Acong, Acong ada yang mau pak tanya dan Acong menjawab tanya apa pak, saksi menjawab bisa tolong pak untuk membeli sabu, Acong menjawab berapa pak, saksi menjawab 1 (satu) setengah Ji saja Acong, biar tidak bolak-balik saksi membeli sabu, dan Acong menjawab iya pak uangnya Rp. 1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah), saksi menjawab uangnya pak transfer aja ya Acong, sekarang uang ada Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sisanya dibayar waktu saksi ada uang ya Acong, Acong menjawab iya pak setelah itu komunikasi terputus. Sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh pgl AC ONG bahwasanya sabu tersebut telah dibuang di tengah jalur Raden Saleh diatas rumput depan gang Cimpago didalam kotak rokok sampoerna, setelah telepon mati saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dari pgl ACONG, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di saku depan sebelah kanan celana saksi, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bawa pulang ke rumah lalu, setelah saksi sampai rumah saksi membuka kotak rokok sampoerna terdapat didalamnya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bagi sendiri menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, setelah saksi bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu saksi gunakan setengahnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib sendirian, setelah saya gunakan setengah saya simpan lagi di kotak sepatu merk Adidas warna biru. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.50 wib saya mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari kotak sepatu merek Adidas warna biru dan saya pindahkan ke kotak spray gun warna biru yang berada di atas meja. Sekitar pukul 20.00 wib saya ambil kembali sisa 1

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



(satu) paket narkoba didalam kotak sepatu merk adidas warna biru dibawah meja untuk saksi gunakan dan setelah saksi ambil saksi langsung menggunakan sisa 1 (satu) paket narkoba sekitar 1 menit saksi menggunakan datang teman saksi ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM dan saksi langsung menawarkan untuk menggunakan sabu yang ada sama saksi, dan teman saksi ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM menggunakannya 2 (dua) kali hirup dan langsung tidur. Selanjutnya saksi sendiri yang menggunakan sabu tersebut sampai habis. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 wib saksi lagi baca komik di Hp dan terdengar ada orang yang mengetok pintu saksi dan setelah saksi buka pintu rumah, tiba-tiba saksi langsung di amankan oleh laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard Telkomsel Nomor 082181769405 adalah milik saksi, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan di bawah meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 122/II/023100/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening adalah seberat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Padang No. LHU.083.K.05.16.24.0146 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/134/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 Februari 2024 dimana hasil

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine terhadap terdakwa **ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM** dengan **hasil Methamphetamine (sabu) : (+) Positif** dan **Amphetaminine : (+) Positif**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip warna bening;
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol yakult;
- 2 (dua) buah mancis api;
- 1 (satu) kotak spray gun warna biru;
- 1 (satu) kotak korek api warna merah;
- 1 (satu) kotak sepatu merk adidas warna biru. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru beserta simcard telkomsel nomor 082181769405;
- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 08126766832;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ROBBY HALIM PGL. ROBBY BIN AHMAD HALIM** dan saksi **HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saat saksi **HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS** sedang berada diluar di daerah Veteran Kota Padang saksi bertemu dengan pgl **ACONG** setelah itu saksi menghampiri pgl **ACONG** dengan berkata kapan keluar Acong dan **ACONG** menjawab sudah 1 bulan pak dan **ACONG** berkata berapa nomor HP pak dan saksi menjawab ini nomor hp pak 082181769405 dan setelah **ACONG** menyalin nomor hp, saksi pamit ke **ACONG** dengan mengatakan pak pergi sebentar **ACONG**, pak ada perlu, setelah itu saksi pergi beli nasi ampera di Purus 1 setelah selesai dibungkus saksi pulang kerumah yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi langsung makan, setelah saksi selesai makan sekitar pukul 14.00 wib berdering Hp saksi dengan nomor yang tidak dikenal, dan langsung saksi angkat dengan menjawab Halo siapa ini dan dijawab Acong ini pak dan saksi berkata owh ini nomor Acong, Acong ada yang mau pak tanya dan Acong menjawab tanya apa pak, saksi menjawab bisa tolong pak untuk membeli sabu, Acong menjawab berapa pak, saksi menjawab 1 (satu) setengah Ji saja Acong, biar tidak bolak-balik saksi membeli sabu, dan Acong menjawab iya pak uangnya Rp. 1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah), saksi menjawab uangnya pak transfer aja ya Acong, sekarang uang ada Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sisanya dibayar waktu saksi ada uang ya Acong, Acong menjawab iya pak setelah itu komunikasi terputus. Sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh pgl ACON G bahwasanya sabu tersebut telah dibuang di tengah jalur Raden Saleh di atas rumput depan gang Cimpago didalam kotak rokok sampoerna, setelah telepon mati saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dari pgl ACONG, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di saku depan sebelah kanan celana saksi;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bawa pulang ke rumah lalu, setelah saksi sampai rumah saksi membuka kotak rokok sampoerna terdapat didalamnya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bagi sendiri menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, setelah saksi bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu saksi gunakan setengahnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib sendirian, setelah saksi gunakan setengah saksi simpan lagi di kotak sepatu merk Adidas warna biru. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.50 wib saya mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari kotak sepatu merk Adidas warna biru dan saya pindahkan ke kotak spray gun warna biru yang berada di atas meja. Sekitar pukul 20.00 wib saya ambil kembali sisa 1 (satu) paket narkotika didalam kotak sepatu merk adidas warna biru

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah meja untuk saksi gunakan dan setelah saksi ambil saksi langsung menggunakan sisa 1 (satu) paket narkotika sekitar 1 menit saksi menggunakan datang Terdakwa ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM dan saksi langsung menawarkan untuk menggunakan sabu yang ada sama saksi, dan Terdakwa ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM menggunakannya 2 (dua) kali hirup dan langsung tidur;

- Bahwa selanjutnya saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS sendiri yang menggunakan sabu tersebut sampai habis. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 wib saksi lagi baca komik di Hp dan terdengar ada orang yang mengetok pintu saksi dan setelah saksi buka pintu rumah, tiba-tiba saksi langsung di amankan oleh laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard Telkomsel Nomor 082181769405 adalah milik saksi, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan di bawah meja;

- Bahwa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 122/II/023100/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening adalah seberat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Padang No. LHU.083.K.05.16.24.0146 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/134/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 Februari 2024 dimana hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa **ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM** dengan hasil **Methamphetamine (sabu) : (+) Positif** dan **Amphetaminine : (+) Positif**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa ROBBY HALIM PGL. ROBBY BIN AHMAD HALIM dan saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.50 wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saat saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS sedang berada diluar di daerah Veteran Kota Padang saksi bertemu dengan pgl ACONG setelah itu saksi menghampiri pgl ACONG dengan berkata kapan keluar Acong dan ACONG menjawab sudah 1 bulan pak dan ACONG berkata berapa nomor HP pak dan saksi menjawab ini nomor hp pak 082181769405 dan setelah ACONG menyalin nomor hp, saksi pamit ke ACONG dengan mengatakan pak pergi sebentar ACONG, pak ada perlu, setelah itu saksi pergi beli nasi ampera di Purus 1 setelah selesai dibungkus saksi pulang kerumah yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah saksi langsung makan, setelah saksi selesai makan sekitar pukul 14.00 wib berdering Hp saksi dengan nomor yang tidak dikenal, dan langsung saksi angkat dengan menjawab Halo siapa ini dan dijawab Acong ini pak dan saksi berkata owh ini nomor Acong, Acong ada yang mau pak tanya dan Acong menjawab tanya apa pak, saksi menjawab bisa tolong pak untuk membeli sabu, Acong menjawab berapa pak, saksi menjawab 1 (satu) setengah Ji saja Acong, biar tidak bolak-balik saksi membeli sabu, dan Acong menjawab iya pak uangnya Rp. 1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah), saksi menjawab uangnya pak transfer aja ya Acong, sekarang uang ada Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sisanya dibayar waktu saksi ada uang ya Acong, Acong menjawab iya pak setelah itu komunikasi terputus. Sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh pgl ACONG bahwasanya sabu tersebut telah dibungkus di tengah jalur Raden Saleh diatas rumput depan gang Cimpago didalam kotak rokok sampoerna, setelah telepon mati saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dari pgl ACONG, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di saku depan sebelah kanan celana saksi;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bawa pulang ke rumah lalu, setelah saksi sampai rumah saksi membuka kotak rokok sampoerna terdapat didalamnya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bagi sendiri menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, setelah saksi bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu saksi gunakan setengahnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib sendirian, setelah saksi gunakan setengah saksi simpan lagi di kotak sepatu merk Adidas warna biru. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.50 wib saya mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari kota sepatu merek Adidas warna biru dan saya pindahkan ke kotak spray gun warna biru yang berada di atas meja. Sekitar pukul 20.00 wib saya ambil kembali sisa 1 (satu) paket narkotika didalam kotak sepatu merk adidas warna biru dibawah meja untuk saksi gunakan dan setelah saksi ambil saksi langsung menggunakan sisa 1 (satu) paket narkotika sekitar 1 menit saksi menggunakan datang Terdakwa ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM dan saksi langsung menawarkan untuk menggunakan sabu yang ada sama saksi, dan Terdakwa ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM menggunakannya 2 (dua) kali hirup dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS sendiri yang menggunakan sabu tersebut sampai habis. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 wib saksi lagi baca komik di Hp dan terdengar ada orang yang mengetok pintu saksi dan setelah saksi buka pintu rumah, tiba-tiba saksi langsung di amankan oleh laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard Telkomsel Nomor 082181769405 adalah milik saksi, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan di bawah meja;

Menimbang, bahwa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 122/II/023100/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening adalah seberat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Padang No. LHU.083.K.05.16.24.0146 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/134/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 Februari 2024 dimana hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa **ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM** dengan **hasil Methamphetamine (sabu) : (+) Positif** dan Amphetaminine : (+) Positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terbukti. Bahwa di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal adanya penyertaan (deelneming) dan salah satu unsur dari penyertaan tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger) yang sebagaimana telah didakawakan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan Deelneming atau Penyertaan. Menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam bukunya berjudul Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Penerbit Alumni AHM.PT HM Halaman 339 sampai dengan halaman 347 menjelaskan bahwa untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) angka KUHPidana, ditentukan dalam 4 (empat) kualifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan/perbuatan;
- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan/perbuatan;
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan/perbuatan;
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan/perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 menjelaskan bahwa Pelaku atau Petindak adalah seorang yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung. Menurut Prof. Moeljatno, Perbuatan penyertaan/turut serta berarti Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur-unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa ROBBY HALIM PGL. ROBBY BIN AHMAD HALIM dan saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 1A RT 005 RW 004 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saat saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS sedang berada diluar di daerah Veteran Kota Padang saksi bertemu dengan pgl ACONG setelah itu saksi menghampiri pgl ACONG dengan berkata kapan keluar Acong dan ACONG menjawab sudah 1 bulan pak dan ACONG berkata berapa nomor HP pak dan saksi menjawab ini nomor hp pak 082181769405 dan setelah ACONG menyalin nomor hp, saksi pamit ke ACONG dengan mengatakan pak pergi sebentar ACONG, pak ada perlu, setelah itu saksi pergi beli nasi ampera di Purus 1 setelah selesai dibungkus saksi pulang kerumah yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1A RT. 005 RW. 004 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah saksi langsung makan, setelah saksi selesai makan sekitar pukul 14.00 wib berdering Hp saksi dengan nomor yang tidak dikenal, dan langsung saksi angkat dengan menjawab Halo siapa ini dan dijawab Acong ini pak dan saksi berkata owh ini nomor Acong, Acong ada yang mau pak tanya dan Acong menjawab tanya apa pak, saksi menjawab bisa tolong pak untuk membeli sabu, Acong menjawab berapa pak, saksi menjawab 1 (satu) setengah Ji saja Acong, biar tidak bolak-balik saksi membeli sabu, dan Acong menjawab iya pak uangnya Rp. 1.200.000 (sejuta dua ratus rupiah), saksi menjawab uangnya pak transfer aja ya Acong, sekarang uang ada Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sisanya dibayar waktu saksi ada uang ya Acong, Acong menjawab iya pak setelah itu komunikasi terputus. Sekira pukul 1

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.00 wib saksi dihubungi oleh pgl ACONG bahwasanya sabu tersebut telah dibuang di tengah jalur Raden Saleh diatas rumput depan gang Cimpago didalam kotak rokok sampoerna, setelah telepon mati saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dari pgl ACONG, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di saku depan sebelah kanan celana saksi;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bawa pulang ke rumah lalu, setelah saksi sampai rumah saksi membuka kotak rokok sampoerna terdapat didalamnya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut saksi bagi sendiri menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, setelah saksi bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening saksi simpan di kotak sepatu merk Adidas warna biru, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu saksi gunakan setengahnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib sendirian, setelah saksi gunakan setengah saksi simpan lagi di kotak sepatu merk Adidas warna biru. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.50 wib saya mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari kotak sepatu merek Adidas warna biru dan saya pindahkan ke kotak spray gun warna biru yang berada di atas meja. Sekitar pukul 20.00 wib saya ambil kembali sisa 1 (satu) paket narkotika didalam kotak sepatu merk adidas warna biru dibawah meja untuk saksi gunakan dan setelah saksi ambil saksi langsung menggunakan sisa 1 (satu) paket narkotika sekitar 1 menit saksi menggunakan datang Terdakwa ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM dan saksi langsung menawarkan untuk menggunakan sabu yang ada sama saksi, dan Terdakwa ROBBY HALIM pgl ROBBY bin AHMAD HALIM menggunakannya 2 (dua) kali hirup dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS sendiri yang menggunakan sabu tersebut sampai habis. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.50 wib saksi lagi baca komik di Hp dan terdengar ada orang yang mengetok pintu saksi dan setelah saksi buka pintu rumah, tiba-tiba saksi langsung di amankan oleh laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak spray gun warna biru, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru beserta simcard Telkomsel Nomor 082181769405 adalah milik saksi, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Yakult dan 2 (dua) macis api didalam kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah yang ditemukan diatas meja dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam korek api warna merah yang ditemukan didalam kotak sepatu merk Adidas warna biru yang ditemukan di bawah meja;

Menimbang, bahwa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 122/III/023100/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening adalah seberat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Padang No. LHU.083.K.05.16.24.0146 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina (sabu) yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/134/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 Februari 2024 dimana hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa **ROBBY HALIM Pgl. ROBBY Bin AHMAD HALIM** dengan hasil **Methamphetamine (sabu) : (+) Positif** dan **Amphetaminine : (+) Positif**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip warna bening, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol yakult, 2 (dua) buah Mancis api, 1 (satu) kotak spray gun warna biru, 1 (satu) kotak korek api warna merah, 1 (satu) kotak sepatu merk adidas warna biru, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru beserta simcard telkomsel nomor 082181769405 dan 1 (satu) unit hp android merk vivo warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 08126766832, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang memberantas peredaran maupun penggunaan Narkoba;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan berjanji untuk tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY HALIM PGL. ROBBY BIN AHMAD HALIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari botol yakult;
 - 2 (dua) buah Mancis api;
 - 1 (satu) kotak spray gun warna biru;
 - 1 (satu) kotak korek api warna merah;
 - 1 (satu) kotak sepatu merk adidas warna biru;
 - 1 (satu) kaleng rokok gudang garam warna merah;
 - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru beserta simcard telkomsel nomor 082181769405;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 08126766832;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASMADIWAR PGL. WAR BIN UMAR BS;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., dan Bakri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Rahmadani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Pdg